



Sistem Distribusi Kekayaan Negara Dalam Perspektif Islam

Syarigawir¹, Srianti Permata², Salfianur³, St. Hadijah Wahid⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

Korespondensi Penulis. E-mail: syarigawir72@gmail.com, permatasri28@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan system distribusi kekayaan negara dalam perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan studi pustaka (library research), membaca dan mengumpulkan teori serta mendefinisikan kembali secara deskriptif. Penulis menyajikan dan menganalisa pendapat dari sumber-sumber yang ditemukan baik melalui buku, jurnal ilmiah, situs online yang dapat dibuktikan dengan menyertakan sumber referensinya dan dapat dipertanggung jawabkan. Hasil penelitian ini yaitu untuk mewujudkan distribusi kekayaan secara adil dalam pandangan ekonomi Islam diperlukan sinergitas dari semua unsur, terkait dalam hal ini pemerintah dan masyarakat bagian dari sektor distribusi kekayaan dengan mengacu pada konsep dasar yang bersumber dari lqur'an dan as sunnah, sehingga harta kekayaan negara dapat terdistribusi dan tepat sasaran secara menyeluruh dan tidak menjadi komoditas di atas golongan/ kelompok orang-orang kaya saja.

Kata Kunci: *Distribusi, Kekayaan, Perspektif Islam*

1. Pendahuluan

Distribusi merupakan salah satu unsur dalam mengembangkan sistem perekonomian nasional yang dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat manakala dikelola dengan baik (adil) dan merata. Sebaliknya apabila pendistribusian suatu kekayaan tidak tepat sasaran dan tidak dilakukan secara profesional dan porforsional, maka akan berdampak sistemik terhadap berbagai permasalahan, baik dibidang ekonomi, tingkat kemiskinan yang tidak bisa diminimalisir serta terjadiinya kesenjangan sosial. Olehnya itu perlu manajemen yang baik dan pendekatan yang baik pula, dengan suatu sistem yang mengacu pada konsep keadilan dan kejujuran serta akuntabel. Ekonomi Islam diatur kaidah



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

distribusi pendapatan baik antar unsur- unsur produksi maupun distribusi dalam sistem jaminan sosial, sebagaimana yang diatur dalam hukum syariat agama Islam yang menunjukkan bahwa Islam mengatur distribusi harta kekayaan termasuk pendapatan kepada semua masyarakat dan tidak menjadi komoditas diatas golongan orang kaya saja.

Adapun faktor utama dalam konsep distribusi dalam pandangan Islam adalah keadilan, sehingga pengelolaan dan pembagian bagi hasil kekayaan dapat dirasakan atau dinikmati masyarakat secara merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu/ orang kaya saja. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Alqur”an I-Hadid : 57 : 7

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ (الحديد/57: 7)

Terjemahannya:

“ Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (dijalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang beriman diantara kamu dan menginfakkan (hartanya dijalan Allah) memperoleh pahala yang besar(Kemenag, 2019).

Hal ini artinya bahwa didalam ajaran agama Islam terdapat berbagai aturan dan atau telah mengajarkan kepada kita selaku khalifah dalam mendistribusikan suatu kekayaan / harta yang dimiliki sebagian dapat disalurkan kepada warga masyarakat yang berhak menerimanya. Ketika berbicara tentang Pendistribusian maka Zakat adalah merupakan salah satu ciri dari pendistribusian harta kekayaan itu sendiri secara individual maupu secara kolektif, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Apabila kita memahami kembali makna filosofis diwajibkannya zakat, maka kita akan mengetahui bahwa sebenarnya zakat mengandung beberapa aspek: aspek moral dan aspek ekonomi. (Pagalung, G., Kara, M., & Irawan, H. (2022).



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Adapun yang penulis jadikan sebagai penelitian terdahulu sebagai acuan yaitu Jurnal yang di tulis oleh **Anti Wulan Agustini**, *UIN SMH Banten Vol. 18 No. 02 (2017): Vol. 18 No. 02 - 2017*. Yang menyatakan dalam kesimpulan hasil penelitiannya yaitu menyatakan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang harus dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada masyarakat yang lemah. dalamnya, sebagaimana tercermin dari nilai dasar (value based) yang terangkum dalam empat aksioma yaitu kesatuan/Tauhid (unity), keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (free will) dan tanggung jawab (responsibility). Dengan demikian penelitian ini sejalan dengan apa yang penulis ingin teliti. Lebih jauh penulis berupaya untuk tidak sekedar meneliti dari sisi pentingnya keseimbangan dari sebuah pendistribusian kekayaan namu lebih kepada bagaimana kemudian penulis menghadirkan peran pemerintah dalam hal tersebut (Agustini, A. W. (2017).

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah antara penelitian yuridis normatif dengan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai metodenya. Berangkat dari landasan ayat kajian tentang tema dimana penelitian ini akan mengkaji sebuah permasalahan distribusi kekayaan negara berdasarkan persepektif Islam melalui pemeriksaan literasi pustaka. Data berasal dari aturan-aturan undang ataupun ayat-ayat alquran yang kemudian dikaji dengan literatur-literatur ekonomi syariah dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.. Studi literatur adalah teknik untuk mengumpulkan data yang melibatkan pemahaman dan penelitian teori dari berbagai karya sastra yang relevan dengan topik. Data dapat dikumpulkan dengan melihat dan mencari melalui berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan studi yang dilakukan sebelumnya. Hasil dari pengumpulan data dari berbagai referensi kemudian dikaji secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung usulan dan gagasannya (Wahyudin, 2017).



3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsep Dasar Distribusi Kekayaan Dalam Pandangan Islam

Distribusi dalam bahasa arab diartikan dengan DULAT yang berarti; berputar, beredar Dan bergilir. Secaraterminologi Dulat adalah suatu proses peredaran yang konstan tanpa ada hambatan. Distribusi menurut KBBI dilihat dari dua batasan / defenisi. Pertama; Distribusi adalah menyalurkan (pembagian,pengiriman) kepada beberapa orang atau kebeberapa tempat yang kedua; Distribusi adalah pembagian barang keperluan sehari-hari terutama dalam masa darurat oleh pemerintah kepada pegawai negeri/ASN dan penduduk. (Menurut Af- Zahrahan) Distribusi kekayaan adalah suatu cara dimana kekayaan negara didistribusikan keberbagai faktor produksi yang memberikan kontribusi terhadap negara dan menyangkut juga prinsip yang memerlukan bagian dari faktor tersebut. (Menurut Ahmad Ifhanshalihin) Distribusi adalah kekayaan pemberian negara secara Cuma-Cuma kepada anggota masyarakat yang memerlukan yang diambil dari harta negara.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa distribusi kekayaan adalah suatu cara yang dilakukan seseorang/ kelompok orang dalam menyalurkan atau membagikan sebagian harta kekayaan kepada pihak –pihak yang berhak menerimanya secara adil dan profesional sereta profesional.

3.2 Dasar Hukum Distribusi Kekayaan Dalam Pandangan Islam

1. Alqur'an S. Al- Hasyr: 59 : 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ (الحشر/59: 7)

Terjemahan;

”Apa saja harta rampasan (Fai-i) yang diberikan oleh Allah kepada Rasul- Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, Kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang dalam perjalanan, agar harta itu



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja danra kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka termahlah, Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, Dan bertaqwalah kepada Allah .Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (Kemenag, 2019).

Makna ayat tersebut di atas, mengindikasikan bahwa pembagian harta berdasarkan sistem sosial ekonomi yang Islami supaya keseimbangan keharmonisan di dalam masyarakat. Olehnya itu Islam menganjurkan supaya harta itu didistribusikan bukan hanya pada golongan orang kaya saja tetapi kepada seluruh khalayat masyarakat yang berhak menerimanya.

2. Alqur'an Surat At.Taubah; 9 : 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فُلُوْهُنَّ فِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمَيْنِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ ﴾ (التوبة/9: 60)

Terjemahan:

” Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, amil Zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf) , untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskannya, orang-orang berutang, untuk jalan Allah , dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah maha mengetahui , Maha bijaksana”(Kemenag, 2019)

Ayat tersebut perpindahan/distribusi kekayaan dari orang-orang kaya kepada orang tertentu dan kurang bercukupan yang pada akhirnya kekayaan itu akan beredar ke seluruh lapisan masyarakat sehingga taraf hidup orang-orang yang belum berceukupan jauh lebih baik sekaligus dapat mengatasi kesenjangan sosial yang ada dan terjadi di tangan masyarakat.

3.3 Kriteria Sendi Kebebasan dan Keadilan Yang Mendukung Terwujudnya Distribusi Kekayaan

Guna mewujudkan Distribusi kekayaan ada dua hal pokok yang harus diperhatikan yaitu *pertama*: Pertukaran yaitu Mengacu pada konsep dimana orang berhak mengeluarkan pendapatannya untuk mendistribusikan harta benda yang



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

dimikinya kepada orang lain yang dapat berdampak pada pondasi solid dalam menjunjung terbentuknya kemanusiaan Yang adil dan beradab *keduan*: Kebutuhan yaitu Nilai-nilai keadilan dimana pendistribusian tersebut haruslah disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing individu. *Ketiga* Kekuasaan atau negara, merujuk kepada tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan warganya melalui suatu kebijakan dalam pendistribusian kekayaan negara. *Keempat*: Norma-norma yang berkaitan dengan nilai sosial atau sistem yang sesuai dengan etika atau lebih mengarah pada norms-norma sosial dan etika yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Selanjutnya aspek yang tak kalah penting yakni aspek sendi-sendi kebebasan yaitu di antaranya **Sendi Kebebasan**; Kebebasan dalam arti setiap orang berhak dalam kepemilikan khusus, dimana Islam mengakui hal tersebut, dengan tujuan untuk memelihara naluri manusia yang telah diciptakan oleh Allah SWT pada setiap hambaNya tanpa ada campur tangan dari manusia sedikitpun. Kebebasan yang dimaksudkan di atas, bahwa setiap individu tidak boleh dihalangi untuk mendapatkan akses baik dalam hal teknologi, pendidikan dan sumber daya alam yang mereka kelola dengan berbagai kreativitas inovatif demi untuk kelangsungan hidupnya yang lebih baik, sebab sumber daya alam pada hakikatnya merupakan milik Allah semata.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Azza wajalla dalam Alqur'an Surat An Najm (53) ayat 31.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا
بِالْحُسْنٰى ۝۳۱ (النجم/53: 31)

Terjemahannya;

“Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada dilangit dan di bumi, dan Dia akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka lakukan dan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga). ”(Kemenag, 2019)



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Kemudian terdapat pula **Sendi Keadilan**; Yaitu keseimbangan antara individu dengan unsur material dengan spritual yang dimikinya dan antara manusia dengan masyarakat lainnya. Dimana keseimbangan ini tidak akan terwujud tanpa melaksanakan syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT, makna keadilan yang dimaksud adalah **Persamaan**. Ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan dalam konsep keadilan dalam Islam meliputi sbb;

- a. Pada hakikatnya seluruh harta yang dimiliki setiap individu adalah titipan Allah, dan Allah lah selaku pemilik yang sebenarnya, manusia hanyalah khalifah (pelaku) sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. Al- Hadid; 57 ; 7

أٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖۙ وَاَنْفِقُوۡا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخٰلِفِيۡنَ فِيۡهِۗۙ فَاَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوۡا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيۡرًاۙ

(الحديد/57: 7)

Terjemahannya;

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nyadan infakkanlah (dijalan Allah) sebagian dari harta yang yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya(amanah). Maka orang –orang yang beriman diantara kamudan menginfakkan (hartanya dijalan Allah) memperoleh pahala yang besar.”(Kemenag, 2019)

- b. Berakar pada keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah, sehingga memimbulkan adanya suatu kewajiban secaraarif untuk berbuat adil.
- c. Berdasarkan atas rasa ikhlas dan syukur nikmat atas harta kekayaan yang diamanahkan sekaligus sebagai titipan dari Allah SWT.

Jadi jelaslah bahwa seluruh aktivitas ekonomi termasuk dalam distribusi kekayaan harus diketahui oleh setiap individu bahwa seluruh kekayaan di bumi itu hanyalah milik Allah semata, sehingga ketika manusia mendapatkan kekayaan dia harus menyadari bahwa harta itu adalah titipan Allah dan didalamnya ada hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan, dari pemahaman tersebut akan muncul rasa simpati dan empati sehingga terciptalah suasana tolong menolong pada sesama ummat muslim, maka terwujudlah iklim keadilan distribusi kekayaan.



Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Az-Zariat ; 51 ; 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۙ ١٩ (الذَّرِيَّةُ/51: 19)

Terjemahannya;

Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”(Kemenag, 2019)

3.4 Tujuan Distribusi Kekayaan

Adapun tujuan distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam adalah sbb;

- 3.4.1 Tujuan Dakwah; yakni lebih memahami hakikat keberadaan sebagai hambah Allah, sehingga kadar keimanan dan ketakwaannya lebih progresif (berkemajuan)
- 3.4.2. Tujuan Pendidikan; yaitu terjadinya suatu proses edukasi pada diri setiap umat untuk mensucikan diri dari sifat-sifat kikir, tidak mementingkan diri sendiri dalam hal membagi kepada sesama atas harta yang dimilikinya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S, At-Taubah; 9 ; 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣ (التَّوْبَةُ/9: 103)

Terjemahannya;

“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jima bagi mereka .Allah maha mendengar , maha mengetahui.”(Kemenag, 2019)

- 3.4.3. Tujuan Sosial; Menegakkan sikap tenggang rasa, simpati dan empat kepada sesama demi kokohnya ketahanan ekonomi Islam
- 3.4.4. Tujuan Ekonomi; Yakni mengembangkan dan mensucikan harta dari unsur yang menyimpan dari hukum syariat Islam, sekaligus sebagai investasi hari akhkirat.



3.5 Peran Pemerintah Terhadap Keadilan Distribusi Kekayaan

Negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. (Irawan, H., & Fitriani, A. (2019)). Intervensi pemerintah terhadap masalah-masalah perekonomian rakyat, menurut sebagian ulama berlandaskan pada firman Allah SWT QS. An-Nisaa' (4): 59, sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Kemenag, 2019).

Tanpa terkecuali dalam hal pemerintah punya andil dalam mengatur dan memastikan lancarnya arus distribusi yang merupakan sebuah keniscayaan yang harus di jalankan dalam sistem ekonomi Islam demi kemaslahat ummat. Peran Pemerintah dalam distribusi pendapatan sangat diperlukan terutama dalam hal adanya perhatian sosial kontrol dari ketimpangan sosial atas sikap perilaku sekelompok masyarakat untuk melakukan penimbunan yang semakin marak sekarang ini. Olehnya itu Pemerintah harus memiliki otoritas untuk mencegah dan memberikan tindakan yang tegas kepada oknum yang tidak bertanggung jawab atas kemaslahatan ummat pada ummnya.

Adapun campur tangan negara dalam distribusi kekayaan dengan mengedepankan rasa keadilan , maka pemerintah harus memperhatikan hal-hal sbb;

- a. Memastikan bahwa semua orang memiliki kesetaraan akses dalam tata kelola sumber daya sebagai jalan untuk mencari nafkah
- b. Kesetaraan peluang untuk mendapatkan pendidikan sebagai sarana dalam meningkatkan taraf hidupnya



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

- c. Pasar diawasi dengan baik sehingga keadilan distribusi pendapatan dapat tercapai
- d. 4. Memastikan distribusi kekayaan dari mereka yang lebih mampu kepada yang kurang mampu
- e. Keadilan distribusi kekayaan berlangsung pada generasi berikutnya.

4. Simpulan

Adapun simpulan pada penelitian ini yaitu Perwujudan Distribusi kekayaan secara adil dalam pandangan ekonomi Islam diperlukan sinergitas dari semua unsur, terkait dalam hal ini pemerintah dan masyarakat bagian dari sektor distribusi kekayaan dengan mengacu pada konsep dasar yang bersumber dari lquran dan as sunnah, sehingga harta kekayaan negara dapat terdistribusi dan tepat sasaran secara menyeluruh dan tidak menjadi komoditas di atas golongan/kelompok orang-orang kaya saja. Negara dalam hal ini pemerintah memiliki otoritas dalam hal kebijakan mampu melihat dan mencermati hal-hal yang bisa menimbulkan kecemburuan sosial dan bertambahnya beban masyarakat (tingkat kemiskinan) akibat adanya pelaku yang tidak bertanggung jawab dan tidak mencerminkan pada nilai-nilai luhur, norma dan kaidah dalam ajaran agama Islam khususnya dalam pendistribusian harta kekayaan negara pada masyarakat yang berhak menerima.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, A. W. (2017). Distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah. *Tazkiya*, 18(02), 159-174.
- Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Dana Bakti Wakaf, Jogyakarta, 1997
- Anto, Hrdrie MB, Pengantar Ekonomi Mikro, Ekonisia, Yogyakarta, 2004
- Heri Sudarsono; *Konsep Ekonomi Islam, (Suatu Pengantar)*, Jogyakarta, 2004
- Irawan, H., & Fitriani, A. (2019). Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai Tinjauan Ekonomi Islam. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 39-49.
- Jusmaliani, dkk; *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam, Lrasi Wacana*, Yogyakarta, 2005
- Kemenag. (2019). *Quran Terjemahan*.
- Mannan, MA ; *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Kreasi Wacana, Dana Bhakti, Wakaf, Yogyakarta, 1979



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

- Masyhuri, *Peran Pemerintah dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Dalam Kebijakan Ekonomi Islam, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005
- Muhammad; *Ekonomi Makro Dalam Perspektif Islam*, BPFE ,Jogyakarta, 2004
- Mustafa Edwin Nasution,ed,al; *Pengenalan Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta, 2006
- Pagalung, G., Kara, M., & Irawan, H. (2022). FILOSOFI DAN MANAJEMEN EKONOMI ZAKAT DAN WAKAF DI INDONESIA. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 210-226.
- Raharja Prathama, dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro PengantarLPFEUI*, Jakarta, 2005
- Sudarsono, Heri; *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, Ekonisia, Yogyakarta, 2002